

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual *incest* di Wilayah Banyumas meliputi pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, pendampingan psikologis, rujukan layanan kesehatan dan penampungan rumah sementara telah terlaksana namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual *incest* di Wilayah Banyumas.
2. Hambatan-hambatan yang dialami Unit PPA Polresta Banyumas dan UPTD PPA Banyumas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual *incest* berdasarkan 3 faktor yaitu sebagai berikut:
 - a. Faktor substansi hukum, yaitu tidak adanya definisi arti *incest* namun telah adanya sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual *incest* yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 serta UU No. 12 Tahun 2022 maka tidak adanya hambatan dalam faktor substansi hukum.
 - b. Faktor struktur hukum, yaitu terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTD PPA Banyumas serta rumah aman yang dimiliki UPTD PPA Banyumas. Berdasar dengan hasil penelitian, sumber daya manusia yang diperlukan UPTD PPA

Banyumas yaitu berjumlah minimal 10 (sepuluh) orang namun kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki UPTD PPA Banyumas hanya berjumlah 6 (enam) orang.

- c. Faktor kultur hukum, yaitu adanya stigma negatif di masyarakat. Perbuatan *incest* dalam lingkup keluarga dianggap sebagai aib yang memalukan, sehingga keluarga korban atau pelaku enggan untuk melapor kepada pihak yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual *incest* di Wilayah Banyumas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan pegawai di UPTD PPA Banyumas untuk menangani korban kejahatan serta rumah aman bagi korban kejahatan
2. Perlunya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran korban atau keluarga korban untuk melapor ke pihak berwenang.